



PENETAPAN

Nomor: 402/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : MUHAMAD JUNAIDI.
Tempat/Tgl.Lahir : Lampung, 20 Mei 1970.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Dagang.
No.Telp : 085838370010.
Alamat : JalanPantiAsuhan RT/RW 011/003 Kel. SumurDewaKec. Selebar Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**
Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 04 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 Desember 2018 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 402/Pdt.P/2018/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak MASRAN dan Ibu SUTINI.
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu SULARSI di MASMAMBANG sesuai dengan Buku Nikah No. 0470190 tanggal 21 JUNI 1995 yang dikeluarkan KUA KECAMATAN TALO.
- Bahwa dalam kutipan Buku Nikah pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah M. JUNAEDI.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP, KK tercantum nama pemohon adalah MUHAMAD JUNAIDI.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-Perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Buku Nikah pemohon yaitu dari M. JUNAEDI menjadi nama MUHAMAD JUNAIDI.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2018/PN Bgl



- Bahwa untuk memperbaiki Buku Nikah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan.

Demikianlah permohonan ini Pemohon buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Buku Nikah pemohon yaitu dari nama M. JUNAEDI menjadi nama MUHAMAD JUNAIIDI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771CLU2104201000361 tanggal 22 April 2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama FEBY SAPGIANTI, diberi tanda **bukti P-1;**
2. Fotocopy KTP elektronik Nomor 1771012005700002 atas nama MUHAMAT JUNAIIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda **bukti P-2;**
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1771011602080014 nama Kepala Keluarga MUHAMAT JUNAIIDI , diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor. 0470190 tanggal 25 Juni 1995 yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia atas nama MUHAMAT JUNAIIDI diberi tanda **bukti P-4 ;**



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUPAR DIYONO

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk merubah/memperbaiki Akta Nikah Pemohon yaitu dari nama M.JUNAEDI menjadi MUHAMAD JUNAI DI ;
- Bahwa di dalam Akta Nikah tertulis M.JUNAEDI;
- Bahwa yang sebenarnya adala MUHAMAD JUNAI DI;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah Akta Nikah untuk keseragaman dokumen agar tidak terjadi kendala lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi JUMONO

1. Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari **SUPAR DIYONO**;
3. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk merubah/memperbaiki Akta Nikah Pemohon yaitu dari nama M.JUNAEDI menjadi MUHAMAD JUNAI DI ;
4. Bahwa di dalam Akta Nikah tertulis M.JUNAEDI;
5. Bahwa yang sebenarnya adala MUHAMAD JUNAI DI;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah Akta Nikah untuk keseragaman dokumen agar tidak terjadi kendala lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 4 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atas nama **SUPAR DIYONO** dan **JUMONO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon MUHAMAD JUNAI DI merupakan anak dari Bapak Bapak MASRAN dan Ibu SUTINI (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Buku Nikah Pemohon agar sama dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu MUHAMAD JUNAI DI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Nikah maupun identitas lainnya akan **dirubah** dari M. JUNAI DI menjadi MUHAMAD JUNAI DI maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Buku Nikah pemohon yaitu dari nama M. JUNAI DI menjadi nama MUHAMAD JUNAI DI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000.00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018**, oleh kami **FITRIZAL YANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TUTY HUTABARAT,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

ttd

TUTY HUTABARAT, SH

Hakim tersebut;

ttd

FITRIZAL YANTO,SH.

Perincian Biaya

| | | |
|--------------|-------|---------------|
| 1. Materai | | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | | Rp. 5.000,00 |
| 3. Panggilan | | Rp. 60.000,00 |
| 4. Biaya | | Rp. 30.000,00 |

Pendaftaran

| | | |
|--------|-------|---------------|
| 5. ATK | | Rp. 50.000,00 |
|--------|-------|---------------|

Jumlah Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

SALINAN PENETAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN PADA HARI RABU TANGGAL 12 DESEMBER 2018

PIt PANITERA

PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS IA

A.WIBISONO, S.Sos.

NIP.19601234.198102.1.002,-